

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk dapat melakukan pembahasan terkait pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak bagi anak, maka haruslah diketahui terlebih

⁹Dahlan, M.Y. Al-Barry dahlan. 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya : Target Press. hal 53.

dahulu beberapa istilah terkait pembahasan tersebut. Pertama, penulis mencoba mengambil beberapa kutipan terkait pengertian narapidana. Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa: Narapidana adalah orang hukuman orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana terhukum.

Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁰

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan pengertian **terpidana** itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat

¹⁰*Ibid.* hal 54.

setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas. Hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, yaitu:¹¹

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

¹¹B Mardjono Reksodiputro.2009.*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*.Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. hal 90

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana kemerdekaannya hilang.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement (Reglemen Penjara)* Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah :¹²

1. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
2. Orang yang ditahan buat sementara;
3. Orang di sel;
4. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilangkemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidanayakni :

- a. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
- b. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;

¹²*Ibid.* hal 91

- c. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- d. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- e. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifatmendidik;
- f. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- g. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- h. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.



B. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusional pada hak asasi manusia (HAM) dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakkannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap HAM tersebut perlu dimasyarakatkan secara luas agar masyarakat mengetahui dan menyadari begitu pentingnya mewujudkan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting dalam suatu negara hukum yang demokratis.

Menurut Jimly Asshidiqie, bahwa terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraannya kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai Negara hukum. Jika suatu Negara, HAM terabaikan atau dilanggar secara sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.¹³ Bagi bangsa Indonesia keberadaan Pancasila yang merupakan pandangan hidup, kebahagiaan manusia akan tercapai jika dikembangkan hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara individu dan lingkungannya, antara duniawi dan Tuhan sebagai pencipta. Hubungan tersebut sifatnya tidak bersifat netral melainkan dijiwai nilai-nilai kelima sila dan Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh.

¹³Jimly Asshidiqie. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta : PT. Grafindo Persada. hal 160.

Dalam perjalanan sejarah, ketika Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 yang pernah berlaku selama sekitar 10 Tahun (1949-1959), justru kedua Konstitusi itu memuat Pasal-Pasal tentang hak asasi manusia yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan Undang-Undang Dasar 1954. Bahkan kedua Undang-Undang Dasar tersebut mendasarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan HAM di dalamnya dengan pernyataan umum tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) yang mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 1948. Dalam Konstitusi RIS tahun 1949, pengaturan tentang HAM terdapat secara tersendiri. Pada bagian tersebut terdapat 27 Pasal, yaitu dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 33. Pasal-Pasal tentang HAM yang isinya hampir keseluruhannya serupa dengan Konstitusi RIS tahun 1949 juga terdapat dalam UUDS Tahun 1950.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tercantum dalam Pasal 1 disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

¹⁴*Ibid.* hal 161.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Hakikat dari penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.¹⁵

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar :

1. Hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut, yakni hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia.
2. Hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.

Dasar dari hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas. Konsep hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) dan hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*). Dengan adanya konsep tersebut peran negara menjadi sangat penting, yaitu boleh atau tidaknya negara melakukan campur tangan dalam

¹⁵Djoko Prakoso. 2010. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta : Liberty. hal 47

pemenuhannya, artinya terhadap beberapa hak secara absolut tidak diperbolehkan adanya campur tangan, namun terhadap beberapa hak lainnya masih memungkinkan adanya campur tangan negara dalam batas tertentu.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :¹⁶

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Pengertian dari konsep ini yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara. Hak-hak tersebut antara lain :¹⁷

1. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
2. Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggotaserikat buruh; dan
3. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan).

Pengurangan (pembatasan hak) tersebut hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang akan muncul dan tidak bersifat diskriminatif. Alasan-alasan yang dimungkinkan untuk melakukan pembatasan diatur dalam beberapa peraturan baik nasional maupun internasional. Menurut prinsip-

¹⁶*Ibid.* hal 48

¹⁷*Ibid.*

prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bawah bentuk apapun atau pemenjaraan (*Body of Principles for the Protection of All Persons Under Any Form Detention or Imprisonment*) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 9 Desember 1988 dengan Resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan, penangkapan, dan penahanan, harus diperlakukan dalam cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat.



C. Defenisi pembebasan bersyarat

Pemberian bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *wetboek van strafrecht voor Nederlandsh-Indie* terpengaruh oleh sistem pidana penjara di Inggris (*progressive system*) dimana pembebasan bersyarat tersebut dimaksudkan sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.

Pengertian pelepasan bersyarat tidak secara tersurat dituliskan dalam KUHP. Ketentuan pelepasan bersyarat dalam KUHP yang ditetapkan dengan K.B. Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1955 yang berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918 (*vide* Stb. 1917-479 jo 645). Mengalami perubahan melalui Stb 1926-251 jo 486. Pada Pasal 15 lama ditentukan bahwa pelepasan bersyarat diterapkan kepada penjatuh pidana penjara yang panjang. Pelepasan bersyarat akan diberikan apabila tiga perempat dari pidananya telah dijalani dalam penjara yang sekurang-kurangnya harus tigatahun.¹⁸

¹⁸Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty.2008. *Pembaharuan Pemikiran DR Sahardjo Megenai Pemasyarakatan Narapidana*.Jakarta : Indhill Co. hal 23.

Sedangkan pada Pasal 15 KUHP yang diubah dengan Stb. 1926-251 jo 486 yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku hingga sekarang, pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang menjalani 2/3 (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan ini juga berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan.

Selanjutnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelepasan bersyarat yaitu KUHP dan Ordonansi Pelepasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrijheidsteeling*) S. 1917-749 tidak terdapat ketentuan mengenai bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat. Hal tersebut pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan, yakni terdapat pengaturan mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang di berikan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS).¹⁹

Berdasarkan tujuan daripada penjatuhan pidana selain pembalasan kepada pelaku atas kejahatannya juga bermaksud mengamankan masyarakat dari kedua tujuan tersebut juga bermaksud untuk mempersiapkan dan memberikan narapidana tersebut bekal saat dikembalikan ke dalam masyarakat. Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem kemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai

¹⁹*Ibid.* hal 24.

tujuan-tujuan dari pemidanaan untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya adalah dengan pemberian pembebasan bersyarat.

Pelepasan bersyarat pada awalnya dikenal di dalam *wetboek van strafrecht* (wvs) Belanda, kemudian dirubah dengan Stb 1926 no 251 jo 486 yang merupakan kelanjutan dari Stb 1917 no 479 yang saat ini dikenal sebagai *Ordonantie Ip De Voorwaardelijke Invrijheid Stelling*.

Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :²⁰

- 1) Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu lembaga pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Stb nomor 749 yang juga dikenal sebagai *ordonansi de voorwardelijke invrijheidstelling* atau peraturan mengenai Pembebasan Bersyarat.
- 2) Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan suatu negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari ordonansi pada tanggal 21 Desember 1917, Stb nomor 741 yang juga dikenal sebagai *dwangoving regeling* atau peraturan mengenai pendidikan paksa.

²⁰PAF. Lamintang Samosir. 1984. Dasar-Dasar *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.hal 90.

Pembebasan yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 16 KUHP. Dalam praktek dibidang hukum khususnya hukum pidana sering dijumpai berbagai terjemahan yang berbeda-beda mengenai pembebasan bersyarat. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah *voorwardelijke invrijheidstelling* yang jika diterjemahkan artinya pembebasan bersyarat.

BPHN mengartikannya dengan istilah pelepasan bersyaratnya menyadari bahwa istilah tersebut dapat menimbulkan salah penafsiran terutama bagi orang awam, karena istilah pelepasan ini tidak lazim digunakan dalam hukum pidana dan BPHN sendiri sering mengalami kesulitan dalam penggunaannya.

Istilah pembebasan bersyarat akan nampak lebih lazim digunakan dalam hukum pidana jika dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 192 ayat (1), Pasal 183 ayat (2) huruf b KUHP dan lain-lain. Dalam KUHP kita tidak ada Pasal yang menyebutkan mengenai syarat-syarat bahwa seorang narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pengertian pembebasan bersyarat ini akan nampak lebih jelas jika kita melihat peraturan perundang-undangan diluar KUHP dan pendapat para pakar bidang ilmu hukum.²¹

Pembebasan bersyarat menurut ketentuan Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04-10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah :

²¹*Ibid.* hal 92.

“Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan narapidana diluar lembaga pemasyarakatan, berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan 16 KUHP serta Pasal 14, Pasal 22, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan”.

Mengenai pengawasan terhadap narapidana yang sedang menjalankan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk tentang memonitor segala perbuatan narapidana dalam menjalani cuti yang diberikan. Apabila nantinya dalam pelaksanaan bebas bersyarat terdapat narapidana ternyata hidup secara tidak teratur, bermalas-malas bekerja, bergaul dengan residivis, mengulangi tindak pidana, menimbulkan keresahan dan melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat maka pembebasan yang diberikan di cabut kembali.

